

DEBAT - PEMILIHAN UMUM - PENYIARAN  
2024

Kpt 1234 Tahun 2024, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 538 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1215 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1221 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1223 Tahun 2024; Kpt KPU Batang No. 1232 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Oktober 2024